

PENGGANTIAN NAZHIR

Dasar Hukum Penggantian Nazhir

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Badan Wakaf Indonesia adalah memberhentikan dan mengganti nazhir. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk: ... d. memberhentikan dan mengganti nazhir;

Alasan Penggantian Nazhir

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nazhir, baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, dapat diganti apabila yang bersangkutan:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap;

c. mengundurkan diri;

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan wakaf;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nazhir organisasi dan badan hukum);

g. diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Persyaratan Penggantian Nazhir

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan penggantian nazhir kepada BWI adalah sebagai berikut:

No

Berkas Administrasi

I

Bagi Nazhir Perseorangan

I.1

Surat permohonan

kepada KUA setempat untuk

I.2

Surat pengantar permohonan pe

ng

I.3

Keputusan rapat tentang penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga)

I.4

Alasan penggantian nazhir (di-

check list

I.4.1

Jika alasan penggantian n

I.4.2

Jika alasan penggantian n

I.4.3

Jika alasan penggantian n

I.4.4

Jika alasan penggantian n

I.4.5

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir tidak melaksanakan tugasnya/atau melanggar ketentuan

I.4.6

Jika alasan penggantian n

I.5

Foto copy KTP calon nazhir atau pengurus yayasan/orga

I.6

Daftar riwayat hidup calon nazhir atau pengurus yayasan/orga

I.7

Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

I.8

Foto copy Surat Pengesahan Nazhir

I.9

Foto copy serti

p

1.10

Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf

I.1 1

Laporan

pengelolaan dan pengembang

II

Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga melampirkan persya

II.1

Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang t

II.2

Daftar susunan pengurus

II.3

Foto copy Anggaran Rumah Tangga

II.4

Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan

II.5

Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup